

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT/STAF YANG DIBERI KEWENANGAN SELAKU PENGELOLA KEUANGAN PADA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2012

2012

Kpts Nomor 003/KPTS/Ses-KPU-WO-025.433356/I/2012, 2 Hal.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT/STAF YANG DIBERI KEWENANGAN SELAKU PENGELOLA KEUANGAN PADA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2012

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan anggaran dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 dan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-06/PB/2005, dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Pejabat/Staf selaku Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, penunjukan pejabat/staf sebagaimana dimaksud diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 47 Tahun 2009; Keppres No. 70 Tahun 2001; Keppres No. 42 Tahun 2002; PMK No. 134/PMK.06/2006; PKPU No. 22 Tahun 2008; Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Penunjukan/Penetapan Pejabat/Staf yang diberi kewenangan selaku pengelola keuangan pada bagian anggaran 076 tahun anggaran 2012.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2012.